



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 26 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan SD, tempat kediaman di **KABUPATEN MAROS**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 1988 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1408 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 420/08/VII/1988, tanggal 7 Maret 1988;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kampung Baru selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Makassar selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di MaMuju selama 3 tahun, kemudian ke rumah kontrakan di Palu selama 2 tahun dan terakhir berkediaman bersama di rumah milik bersama di Kalimantan Timur selama 21 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;

- **ANAK I**, umur 32 tahun
- **ANAK II**, umur 26 tahun
- **ANAK III**, umur 24 tahun

Dan semua anak Penggugat dengan Tergugat sudah masing-masing berkeluarga;

4. Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol;

6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2021/PA.Mj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak menghadap di persidangan dan menurut relaas Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Mj, tanggal 01 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Juru Sita tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Mj selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, Icha **Satriani, S.H.** dan **Anisa Pratiwi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramli, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	207.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	327.000,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2021/PA.Mj